

Peranan Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri

Oleh : HJ SUSIANA KIFLI, SH., M.H.¹

ABSTRAK

■ *Kewajiban saksi di sidang pengadilan bukan hanya memberikan keterangan saja, akan tetapi saksi juga berkewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saksi tidak boleh menolak setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sepanjang pertanyaan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, atau sepanjang pertanyaan itu masih relevan dengan perkataan yang bersangkutan.*

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam situasi pembangunan seperti ini masyarakat di dalam suatu Negara, hidup berlandaskan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Anggota-anggota masyarakat tidak dapat bertindak sekehendak hati, mereka terikat pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Setiap anggota masyarakat wajib mentaati segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu, kita tidak dapat bertindak sekehendak hati, kita harus mengatur perjalanan hidup sehari-hari menurut garis-garis tertentu, sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan tersebut. Dengan bertindak di luar garis-garis ketentuan dan ketetapan-ketetapan itu, mengakibatkan sesuatu tindakan atas yang bersangkutan oleh alat Negara yang khusus ditugaskan mengawasi dan memelihara perwujudan dari ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tersebut.

Sebagai Negara berkemban yang sedang melaksanakan pembangunan, maka pembangunan di bidang hukum juga tidak ketinggalan. Salah satu hasil dari pembangunan di bidang hukum adalah lahir dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disebut dengan KUHAP.

1. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

JURNAL

VARIA

HUKUM

SK MENPEN NO.1429/SK/DIRJEN/PPG/ST/1989